

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah tidak asing dikalangan semua perangkat desa yang berkepentingan di desa atau yang berkepentingan di desa selalu disibukkan dengan pemanfaatan atau pengelolaan pendapatan desa untuk selanjutnya dialokasikan ke beberapa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, Hibah ataupun Donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat , karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahn daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping penguatan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa diberikan sejak tahun 2015, jumlah alokasi dana desa mengalami kenaikan setiap tahun dan saat ini nilainya mencapai Rp 1 Milyar untu setiap desa. Dana desa wajib di kelola secara mandiri oleh kepala desa dan aparat desa. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban nya dana desa seluruhnya disajikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui APBDes diharapkan tujuan alokasi dana desa akan dicapai secara optimal, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai *knowledge based society* karena dapat mengkomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa. Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterahkan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik, untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterahkan masyarakat.

Dalam peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 yaitu pengelolaan keuangan Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggara pemerintah yang baik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate rakyat (Sabarno,2007). Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk di sembunyikan. dengan demikian transparan menjadi element penting dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbutan korupsi.

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Pengelolaan menurut G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindak-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Bumi Aksara,2012).

Selanjutnya Soekanto mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujud tujuan (Adisasmita,2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan belanja, dan pembiayaan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus memnuhi prinsip yaitu kepatuhan hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (<http://www.kuningankab.go.id>).

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno,2013).

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa antara lain, melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait. Memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa.

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Akuntabilitas yaitu kewajiban Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan APBDes karena semua kegiatan pemerintah dalam mengelola APBDes harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Bastian,2010).

Pengelolaan APBDes yang akuntabel dan transparan akan memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabel dan transparan akan menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa, menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan akan meningkatkan perkembangan desa.

Fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa saat ini yaitu masih adanya pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, Di Kabupaten Lampung Utara sendiri baru-baru ini sudah ada Kepala Desa (KADES) dan Aparatur Desa di tahan pihak kepolisian karena telah salah dalam menggunakan Anggaran Dana Desa. Kepala desa itu antara lain Kepala Desa Gunung Besar Abung Tengah yang berinisial PR yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp.280 juta, dan Kepala Desa Way Melan Kota Bumi Selatan yang juga di tahan pihak kepolisian karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 174.890.203, dan tiga aparatur Desa Ratu Abung Kec.Abung Selatan yang berinisial M (KADES), berinisial S (SEKDES), dan berinisial ZF (PJ KADES) juga yang di tahan Kejari Lampung Utara karena kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Desa (DD) tahun Anggaran 2016 (Lampung.inews.id).

Di pemerintahan desa kecamatan tanjung raja sendiri terdapat satu desa yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dana desa nya yang dimana masih minimnya informasi pembangunan dana pembinaan yang tidak pernah disalurkan, ini pun mendasari adanya keinginan untuk melaksanakan penelitian dan melakukan observasi di lingkungan pemerintah desa di 19 desa di kecamatan tanjung raja.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Nola Situmeang (2020) yang berjudul *Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian, serta perbedaan pada variabel X. perbedaan variabel yang digunakan dilakukan untuk menemukan hasil yang baru dan memperluas pada penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat di 19 desa di kecamatan Tanjung Raja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes itu sendiri.

Beberapa kajian mengenai pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh peneliti (Situmeang,2020) yang menyatakan bahwa penerapan Transparansi dan Akuntabilitas sangat penting di terapkan oleh pemerintah desa dan kepala desa beserta aparat desa diDesa Bukit Bungku Kecamatan Renah Kabupaten Merangin setuju dan sudah menerapkan serta melaksanakan perbuatan sehubungan dengan Akuntabilitas Transparansi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Juliana dan Widhianingrum,2017) yang menyatakan Akuntabilitas finansial pemerintah Desa Garon terhadap APBDes Desa Garon cukup ekonomis, tidak efiseien namun cukup berkontribusi dalam pembangunan yang efisiensi dan Akuntabilitas Manajerial Desa Garon

telah melibatkan masyarakat, BPD, seluruh perangkat desa, LPM, dan karang taruna. Serta sudah melibatkan Masyarakat untuk menyusun program Desa Garon.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anggraini, Nurroddin dan Iskandar, 2019) yang menyatakan penerapan Transparansi Desa Jaga Mukti masih kurang sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penerapan Akuntabilitas sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri No 13 tahun 2014.

Dari hasil pembahasan di atas penulis mencoba melakukan penelitian terhadap **Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja.**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian untuk melihat dampak variabel tersebut dengan melibatkan Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala seksi), Masyarakat dan Badan Pemusyawaratan Desa yang mana adalah fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena dan masalah yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai :

1. Apakah pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Apakah pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
3. Apakah pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Membuktikan secara empiris pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Untuk Membuktikan secara empiris pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes)
3. Untuk Membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes)

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBI Darmajaya.
- b. Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Peneliti

meningkatkan wawasan dan pengetahuan penelitian tentang kondisi yang berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam instansi pemerintahan desa. Serta melatih daya fikir kritis dalam menyelesaikan masalah terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa sehingga bermanfaat untuk masa depan.

2.2 Bagi Masyarakat dan pemerintah desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyikapi sifat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.3 Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan ilmu akuntansi dan penerapannya dalam kasus-kasus yang terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan peran Masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistik diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN